



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN
Nomor : 305 /UN6.O/Kep/2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN TIM PUSAT KOLABORASI RISET RADIOFARMAKA TERANOSTIK
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan mutu Penelitian Fakultas farmasi Universitas Padjadjaran, maka dipandang perlu membentuk dan meningkatkan Tim Pusat Kolaborasi Riset Radiofarmaka Teranostik fakultas Farmasi Universitas padjadjaran ;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Padjadjaran Nomor :5/UN6.MWA/Kep/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019/2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
13. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 49/UN6.RKT/Kep/HK/2021 Tanggal 2 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT KOLABORASI RISET RADIOFARMAKA TERANOSTIK FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN**
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pusat Kolaborasi Radiofarmaka Teranostik Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran dengan tugas sesuai dengan fungsi dan kewajibannya;

- KEDUA : Seluruh pembiayaan berkenaan dengan kepanitiaan ini dibebankan pada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri badan Hukum;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 13 April 2022

DEKAN,

AJIENG DIANTINI

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Padjadjaran (sebagai laporan);
2. Yth. Para Wakil Rektor Unpad;
3. Yth. Para Dekan di lingkungan Unpad;
4. Yth. Wakil Dekan Fakultas Farmasi Unpad;
5. Yth. Para Direktur Unpad;
6. Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Unpad;
7. Yth. Pejabat Pengelola Anggaran Unpad;
8. Yth. Bendahara Pengeluaran Unpad;
9. Yth. Para Manajer Fakultas Farmasi Unpad;
10. Yth. PUMK Fakultas Farmasi Unpad;
11. Yth. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Nomor: 305/UN6.O/Kep/2022 tentang Tim Pusat Kolaborasi Riset Radiofarmaka Teranostik fakultas Farmasi Universitas padjadjaran ;

Tanggal :13 April 2022

**TIM PUSAT KOLABORASI RISET RADIOFARMAKA TERANOSTIK
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PDJADJARAN**

No	Nama	Jabatan	Asal Instansi
1.	Prof. apt. Muchtaridi, Ph.D	Ketua Periset	Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran
2.	apt. Holis Abdul Holik, Ph.D	Anggota Periset	Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran
3.	Rani Maharani, S.Si., M.Si., Ph.D.	Anggota Periset	FMIPA Universitas Padjadjaran
4.	Dr. apt. Sandra Megantara, M.Farm,	Anggota Periset	Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran
5.	Dr. sc. hum. Deni Hardiansyah	Anggota Periset	FMIPA Universitas Indonesia
6.	Supriyanto Ardjo Pawiro, M.Si, Ph.D	Anggota Periset	FMIPA Universitas Indonesia
7.	Dr. rer. nat. Freddy Haryanto, S.Si., M.Si.	Anggota Periset	FMIPA Institut Teknologi Bandung
8.	Dr. apt. Adang Firmansyah, M.Si	Anggota Periset	Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia
9.	Prof. Dr. Mukh Syaifudin	Anggota Periset	PRTRRB ORTN
10.	Dr. Phil. Hendris Wongso, S.Si	Anggota Periset	PRTRRB ORTN
11.	Dr. rer.nat. Rien Ritawidya, M.Farm	Anggota Periset	PRTRRB ORTN
12.	Drs. Iin Kurnia, M.Biomed., Ph.D	Anggota Periset	PRTRRB ORTN
13.	Dr. Heru Prasetio, M.Si	Anggota Periset	PRTKMMN ORTN

14.	Dr. Nunung Nuraeni, M.Si	Anggota Periset	PRTKMMN ORTN
15.	Nur Rahmah Hidayati, M.Sc	Anggota Periset	PRTKMMN ORTN
16.	dr. Rudi Gunawan, Sp.KN	Anggota Periset	PRTRRB ORTN
17.	Isa Mahendra, M.Biomed. Sc	Anggota Periset	PRTRRB ORTN
18.	apt. Isti Daruwati, M.Si	Anggota Periset	PRTRRB ORTN
19.	Syarifatul Ulya, M.Si	Anggota Periset	PRTKMMN ORTN
20.	Prof. Dr. dr. A. Hussein S. Kartamihardja, MH.Kes, Sp.KN(K), FANMB	Anggota Periset	RS. Hasan Sadikin
21.	Dr. apt. N. Elly Rosilawati, M.Kes, M.Si	Anggota Periset	RS. Hasan Sadikin
22.	dr. Ayu Rosemilia Dewi, Sp.KN	Anggota Periset	RS Kanker Dharmais
23.	dr. Ryan Yudistiro, Sp.KN FANMB, Ph.D	Anggota Periset	MRCCC Siloam Hospital Semanggi
24.	Jujun Junawan, A.Md.	Administrator	Pegawai Universitas Padjadjaran
25.	Ganjar Supriadi, S.A.P.	Administrator	Pegawai Universitas Padjadjaran
26.	Apt. Luthfi Utami Setiawati, S.Farm	Administrator	Mahasiswa S3 Universitas Padjadjaran
27.	Apt. Wiwit Nurhidayah, M.Si	Administrator	Mahasiswa S3 Universitas Padjadjaran

DEKAN.



JENG DIANTINI